

## Pengaruh PPH 21 Dan PPN Pada Penerimaan Pajak KPP Sleman Pada Masa Covid-19

Dianita Febri Damayanti<sup>1</sup>, Tutut Dewi Astuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

E-mail: dianitafebri01@gmail.com<sup>1</sup>, tutut@mercubuana-yogya.ac.id<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 20 Juli 2026

Revised: 29 Agustus 2026

Accepted: 06 September 2026

### Keywords:

*Income Tax  
Article 21, VAT, tax revenue,  
Covid-19, KPP Pratama  
Sleman*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman selama periode pandemi Covid-19 tahun 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan bulanan penerimaan PPh Pasal 21, penerimaan PPN, dan penerimaan pajak. Sampel penelitian terdiri dari 60 data bulanan yang dikumpulkan selama lima tahun. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji-t dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 dan PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPN berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak negara meskipun terjadi perlambatan ekonomi selama pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, berkurangnya konsumsi, serta melemahnya kinerja berbagai sektor usaha. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penerimaan pajak negara. Suparman (2021:34) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan negara akibat melemahnya aktivitas ekonomi, terganggunya rantai pasok, dan meningkatnya pengangguran. Warsito dan Samputra (2021:5)

juga menemukan adanya potensi kehilangan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi dan kebijakan insentif pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian Salamah dan Furqon (2020:23) menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap penurunan penerimaan pajak akibat menurunnya pendapatan masyarakat, investasi, ekspor, dan impor. Penelitian mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menunjukkan bahwa tingkat pembayaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Wulandari dan Wibowo (2019:90) menemukan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Nuryani (2017:81) menunjukkan bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan aktivitas ekonomi masyarakat. Caesar Ayu, Suryani, dan Kurnia (2019:15) juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan aktivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Selain itu, faktor perpajakan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Wati dan Astuti (2024:21) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku perpajakan perusahaan mempengaruhi kewajiban perpajakan yang dibayarkan kepada negara. Penelitian yang dilakukan Astuti dan Astuti (2024:12) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Kemudian penelitian, Hidayati dan Astuti (2024:7) menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa faktor perpajakan seperti kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan, dan aktivitas ekonomi memiliki hubungan terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tahun 2019–2023.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan data numerik yang diolah secara statistik.

### **b. Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Data penelitian yang digunakan merupakan data penerimaan pajak selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

### **c. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

#### **d. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman yang meliputi data penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penerimaan pajak selama periode tahun 2019–2023.

#### **e. Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ( $X_1$ ) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak ( $Y$ ).

##### **1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ( $X_1$ )**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait pekerjaan atau jasa yang dilakukan (Mardiasmo, 2018:15).

##### **2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ( $X_2$ )**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia yang dipungut pada setiap transaksi barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Resmi, 2019:3).

##### **3) Penerimaan Pajak ( $Y$ )**

Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional (Mardiasmo, 2018:15).

#### **f. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Teknik analisis data yang digunakan meliputi:

##### **1) Uji Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

##### **2) Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik terdiri dari :

##### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan grafik Normal Probability Plot (Normal P-P Plot).

##### **b) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

##### **c) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel independen.

##### **d) Uji Autokorelasi**

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (time series). Untuk mengetahui ada

tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson (DW Test) dimana nilai DW dibandingkan dengan nilai d-tabel . Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Jika  $d < dl$ , berarti terdapat autokorelasi positif
- 2) Jika  $d > (4 - dl)$  berarti terdapat autokorelasi negatif
- 3) Jika  $du < d < (4 - dl)$ , berarti tidak terdapat autokorelasi
- 4) Jika  $dl < d < du$  atau  $(4 - du)$  berarti tidak disimpulkan

#### **e) Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman.

Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

$X_2$  = Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

e = Error term

#### **3) Uji Hipotesis**

##### **a) Uji t (Parsial)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Hipotesis penelitian:

- 1) H1 : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
- 2) H2 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ( $X_1$ ), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ( $X_2$ ), dan Penerimaan Pajak (Y).

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics |   |         |         |           |                |
|------------------------|---|---------|---------|-----------|----------------|
|                        | N | Minimum | Maximum | Mean      | Std. Deviation |
| PPh ( $X_1$ )          | 6 | 216299  | 6897995 | 386589556 | 106992220      |
|                        | 0 | 21498   | 8410    | 21.53     | 63.927         |
| PPN ( $X_2$ )          | 6 | 215818  | 1781220 | 713624963 | 306667400      |
|                        | 0 | 98040   | 57177   | 25.63     | 18.486         |
| PENERIMAAN PAJAK (Y)   | 6 | 519692  | 2326474 | 109150624 | 413262230      |
|                        | 0 | 20346   | 30574   | 236.13    | 10.269         |
| Valid N (listwise)     | 6 |         |         |           |                |
|                        | 0 |         |         |           |                |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah data penelitian sebanyak 60 data observasi yang berasal dari data bulanan periode tahun 2019–2023. Variabel Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai minimum sebesar Rp21.629.921.498 dan nilai maksimum sebesar Rp68.979.958.410 dengan rata-rata sebesar Rp38.658.955.621,53. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki nilai minimum sebesar Rp21.581.898.040 dan nilai maksimum sebesar Rp178.122.057.177 dengan rata-rata sebesar Rp71.362.496.325,63. Tingginya nilai maksimum menunjukkan bahwa PPN memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara.

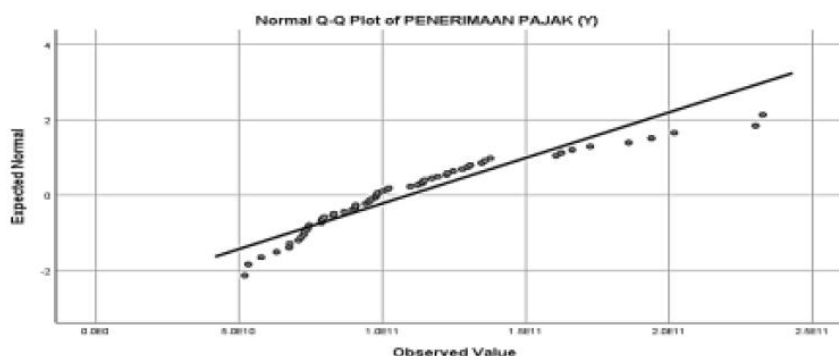
Sementara itu, variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai minimum sebesar Rp51.969.220.346 dan nilai maksimum sebesar Rp232.647.430.574 dengan rata-rata sebesar Rp109.150.624.236,13. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman mengalami perubahan selama periode penelitian akibat kondisi ekonomi yang dipengaruhi pandemi Covid-19.

## **b. Uji Asumsi Klasik**

### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan grafik Normal Probability Plot (Normal P-P Plot).

Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot



Berdasarkan hasil grafik Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **2) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model |            | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-------------------------|-------|
|       |            | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant) |                         |       |
|       | PPh (X1)   | .740                    | 1.350 |
|       | PPN (X2)   | .740                    | 1.350 |

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |                    |                           |               |
|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |                    | Standardized Coefficients | Sig.          |
|                           |            | B                           | Std. Error         | Beta                      |               |
| 1                         | (Constant) | 3823314<br>739.176          | 368646<br>9501.853 |                           | 1.037<br>.304 |
|                           | PPh (X1)   | -.019                       | .106               | -.028                     | -.181<br>.857 |
|                           | PPN (X2)   | .037                        | .037               | .153                      | 1.003<br>.320 |

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa variabel Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,857 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,320. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Pengujian ini menggunakan nilai Durbin-Watson (DW).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | .974 <sup>a</sup> | .948     | .946              | 9562784<br>462.298         | 1.006         |

a. Predictors: (Constant), PPN (X2), PPh (X1)  
b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK (Y)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan adanya indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

### 5) Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (X1) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X2) terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

sebesar 1,006. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi masih dapat digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model        | Unstandardized Coefficients |                | Standardized Coefficients | t       | Sig. |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------|------|
|              | B                           | Std. Error     |                           |         |      |
| 1 (Constant) | -10521584.451978            | 471747.2585574 |                           | -22.300 | .030 |
| PPh (X1)     | 1.123                       | .135           | .291                      | 8.304   | .000 |
| PPN (X2)     | 1.069                       | .047           | .793                      | 22.651  | .000 |

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -10.521.584.451,978 + 1,123X_1 + 1,069X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -10.521.584.451,978 menunjukkan bahwa jika variabel PPh Pasal 21 dan PPN dianggap bernilai nol, maka Penerimaan Pajak akan bernilai negatif sebesar -10.521.584.451,978.
2. Koefisien regresi PPh Pasal 21 sebesar 1,123 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PPh Pasal 21 sebesar satu satuan akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 1,123, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi PPN sebesar 1,069 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PPN sebesar satu satuan akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 1,069, dengan asumsi variabel lain konstan.

## 6) Uji Hipotesis

### Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ( $X_1$ ) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak ( $Y$ ) secara parsial.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) H1 : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sleman.
- 2) H2 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sleman.

Tabel 6. Hasil Uji t

| Model        | Unstandardized Coefficients |                | Standardized Coefficients | t       | Sig. |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|---------|------|
|              | B                           | Std. Error     |                           |         |      |
| 1 (Constant) | -10521584.451978            | 471747.2585574 |                           | -22.300 | .030 |
| PPh (X1)     | 1.123                       | .135           | .291                      | 8.304   | .000 |
| PPN (X2)     | 1.069                       | .047           | .793                      | 22.651  | .000 |

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

a) Pengaruh PPh Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai t hitung sebesar 8,304 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak **diterima**.

b) Pengaruh PPN terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki nilai t hitung sebesar 22,651 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, hipotesis H2 yang menyatakan bahwa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak **diterima**.

**c. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berasal dari penghasilan masyarakat. Ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat maka penerimaan PPh Pasal 21 juga meningkat. Sebaliknya, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja sehingga penerimaan PPh Pasal 21 mengalami fluktuasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Wibowo (2019:90) yang menyatakan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Penelitian Warsito dan Samputra (2021:5) juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat memiliki hubungan erat dengan penerimaan pajak negara. Ketika aktivitas konsumsi masyarakat meningkat, penerimaan PPN juga meningkat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Caesar Ayu et al. (2019:150) yang menyatakan bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh aktivitas perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Penelitian Nuryani (2017:81) juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro dan aktivitas konsumsi masyarakat mempengaruhi penerimaan PPN di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman meskipun pada masa pandemi Covid-19 terjadi perlambatan ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPN perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman pada masa pandemi Covid-19 periode 2019–2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 memiliki kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Perubahan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan

masyarakat selama pandemi Covid-19 turut mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid-19 mempengaruhi penerimaan PPN sehingga berdampak pada penerimaan pajak secara keseluruhan

## DAFTAR REFERENSI

- Astuti RD dan Astuti TD. 2024. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
- Baitus Salamah dan Furqon IK. 2020. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak di negara Indonesia pada tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2): 312-320.
- Caesar Ayu S, Suryani E dan Kurnia. 2019. Penerimaan PPN yang dipengaruhi oleh self assessment system, STP dan restitusi PPN pada KPP Cibinong. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(2): 145-156.
- Ghozali I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani R dan Tambun S. 2020. Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1): 45-56.
- Hidayati R dan Astuti TD. 2024. Pengaruh pemahaman peraturan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Edunomika*, 8(4).
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nuryani. 2017. Analisis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1): 77-89.
- Pratama A dan Dewi N. 2021. Dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2): 98-107.
- Putra MR. 2022. Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Putri DA dan Rahmawati I. 2022. Analisis penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 selama pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1): 54-63.
- Rahman F dan Utami S. 2021. Analisis penerimaan pajak selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Indonesia: 120-128.
- Resmi S. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso A. 2022. Pengaruh PPN terhadap penerimaan negara pada masa pandemi Covid-19. Dalam Prosiding Seminar Nasional Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: 55-63.
- Saputra H dan Yanti F. 2021. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan negara. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 16(2): 201-210.
- Sari NP. 2021. Analisis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai selama pandemi Covid-19. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparman N. 2021. Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. *Indonesian Treasury Review*, 6(1): 31-42.
- Warsito W dan Samputra PL. 2021. Potensi penurunan pajak dan strategi kebijakan pajak untuk

- mengantisipasi dampak pandemi Covid-19: Perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 12(1): 1-16.
- Wati A dan Astuti TD. 2024. Factors affecting tax aggressiveness: Case study of manufacturing companies listed on the IDX. *Accounting, Management, Business, Economic*.
- Wulandari DS dan Wibowo ET. 2019. Ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2): 88-97.
- Yuliana E dan Kurniawan B. 2023. Analisis kontribusi PPN dan PPh terhadap penerimaan pajak pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 7(1): 15-27.